

SALINAN




**BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 48 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

DITETAPKAN : 16 DESEMBER 2025



*Sabha
Mandala
Grha*
Badan Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo

DPMPtSP
WONOSOBO

DPMPtSP KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

12. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. jangka waktu dan frekuensi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penanam Modal baru di Daerah; atau
 - b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.

- (3) Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal bagi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif penanaman modal dapat berbentuk pengurangan dan/atau keringanan Pajak.
- (2) Pengurangan dan/atau Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atas pokok Pajak Daerah dan/atau sanksi berupa denda dan/atau bunga meliputi:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan/atau
 - c. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. Fasilitasi penyediaan informasi lahan atau lokasi;
 - c. Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal; dan
 - d. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal dilakukan dari awal sampai akhir melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan tugas:
 - a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi/calon penanam modal dengan Unit atau Instansi Teknis terkait lainnya;
 - b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang, dan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh penanam modal;
 - c. penyelenggaraan penerimaan misi/calon penanam modal dan/atau pendampingan misi/calon penanam modal;

- d. dalam hal pendampingan misi/calon penanam modal dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain serta melakukan kunjungan ke lokasi; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian hambatan atau kendala yang dihadapi calon penanam modal dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu dengan mengikuti kegiatan promosi Penanaman Modal baik yang diselenggarakan oleh Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - (7) Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanaman Modal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada Penanam Modal dengan besaran modal di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penanam Modal sesuai skala prioritas.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Penanam modal ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu bagi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. pembangunan infrastruktur;
 - g. melakukan alih teknologi;
 - h. melakukan industri pionir;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; dan
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Nasional dan/atau Daerah dan berorientasi ekspor.
- (3) Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan besaran, bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan Kemudahan mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q Kepala DPMPTSP.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 1. usulan Penanam Modal Baru yang akan membuka usaha di Daerah memuat:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - 1) visi;
 - 2) misi;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) susunan direksi;

- 5) manajemen perusahaan;
 - 6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan; dan
 - 7) bukti tertib pembayaran Pajak.
- c) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan;
 - d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - f) fotokopi nomor induk berusaha.
2. Usulan Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah memuat:
- a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan, paling sedikit berupa:
 - 1) visi;
 - 2) misi;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) susunan direksi;
 - 5) manajemen perusahaan;
 - 6) fotokopi legalitas perusahaan; dan
 - 7) bukti tertib pembayaran Pajak.
 - c) laporan keuangan perusahaan dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - f) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan.
 - g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 - i) fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
 - j) laporan kegiatan penanaman modal terakhir.
- (2) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan yang diusulkan oleh Penanam Modal dilakukan verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal oleh Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menentukan bentuk dan besaran Insentif dan Kemudahan yang akan diberikan dengan menggunakan variabel penilaian;
 - d. menyampaikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana huruf d berdasarkan hasil rapat Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati.
- (2) Rapat Tim Verifikasi sebagaimana pasal 11 ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon.
- (4) Hasil Penilaian dan Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi dasar penetapan Bupati dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (5) Format Hasil Penilaian dan Rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi.
- (5) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah.

- (6) Format dokumen Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdiri dari:
- a. permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. hasil penilaian Tim Verifikasi;
 - c. rekomendasi tim verifikasi; dan
 - d. laporan penggunaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Penetapan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 14

Dalam hal penolakan terhadap pengajuan permohonan untuk dapat menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tim Verifikasi menyatakan dalam Berita Acara Penilaian, yang menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan Surat Penolakan Bupati.

BAB VI

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal ditentukan berdasarkan bentuk, besaran, dan jangka waktu.
- (2) Bentuk, besaran, dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian banyaknya kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dipenuhi masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses kuantifikasi dalam bentuk skor dari pemenuhan masing-masing alternatif indikator di setiap variabel pada kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal.

- (4) Hasil proses kuantifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan skor kriteria Skala Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi penanam modal, dengan ketentuan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Skala Prioritas Sangat Rendah, dengan total skor 0 – 9;
 - b. Skala Prioritas Rendah, dengan total skor 10 – 20;
 - c. Skala Prioritas Sedang, dengan total skor 21 – 30; dan
 - d. Skala Prioritas Tinggi, dengan total skor 31 – 38.
- (5) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal akan diberikan kepada penanam modal yang masuk kriteria Skala Prioritas Rendah, Skala Prioritas Sedang, dan Skala Prioritas Tinggi.
- (6) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dengan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Skala Prioritas Rendah, jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Skala Prioritas Sedang, jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
 - c. Skala Prioritas Tinggi, jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (7) Ketentuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dari masing-masing skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi kategori penanam modal baru dan penanam modal perluasan berbeda dalam besaran pemberian insentif.
- (8) Bentuk, besaran, dan jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Penanam modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penanam modal yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan

tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui.

- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. Peringatan tertulis ketiga diberikan apabila peringatan kedua tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Penanam modal yang tidak melaksanakan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (8) Pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN

I. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

| | | |
|----------|---|--|
| Nomor | : | Kepada: |
| Lampiran | : | Yth. Bupati Wonosobo |
| Perihal | : | c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | : | di- |
| | : | WONOSOBO |

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama :
Perusahaan
Alamat :
Perusahaan
Telp :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp :
Lokasi Proyek :

Adapun jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. **Insentif:**

Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;

2. **Kemudahan:**

- Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;
- Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi;
- Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal;
- Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan; dan
 - g. Bukti taat pembayaran Pajak.
3. apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/identitas diri penerima kuasa;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Wonosobo,

Pemohon

Catatan:

.....
**) Lingkari jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang dimohon*

II. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

| | | |
|----------|---|--|
| Nomor | : | Kepada: |
| Lampiran | : | Yth. Bupati Wonosobo |
| Perihal | : | c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | : | di- |
| | : | WONOSOBO |

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan perluasan usaha Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama :
Perusahaan
Alamat :
Perusahaan
Telepon/HP :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telepon/HP :
Lokasi Proyek :

Adapun jenis insentif/kemudahan perluasan usaha penanaman modal Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :

(.....) Pengurangan dan/atau keringanan Pajak Daerah.

2. Kemudahan:

- (.....) Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;
- (.....) Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi;
- (.....) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal;
- (.....) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;



- e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan; dan
 - g. Bukti taat pembayaran Pajak
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir
 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
 7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Wonosobo,

Pemohon

.....
Catatan:

**) Berikan tanda ✓ pada jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang dimohon*


BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

II. Variabel Penilaian

| No. | KRITERIA | VARIABEL | INDIKATOR *) | NILAI *) |
|-----|--|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat | a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); | 0 |
| | | | b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; | 2 |
| | | | c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK. | 4 |
| 2. | Menyerap tenaga kerja lokal | Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial | a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30% (tiga puluh per seratus); | 0 |
| | | | b. Menyerap tenaga kerja disabilitas; | 1 |
| | | | c. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30% (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh seratus); | 2 |
| | | | d. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh perseratus). | 4 |
| 3. | Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal berasal dari Kabupaten Wonosobo | Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Wonosobo | a. Bahan baku produksi minimal 10% (sepuluh per seratus) - 20% (dua puluh perseratus) berasal dari lokal; | 0 |
| | | | b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus)- 30% (tiga puluh per seratus) yang berasal dari lokal; | 2 |
| | | | b. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal. | 4 |
| 4. | Memberikan kontribusi | Penanam Modal | a. Belum ada kontribusi dana CSR; | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | bagi peningkatan pelayanan publik | melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Wonosobo. | b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5%/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; | 1 |
| | | | c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya. | 2 |
| 5. | Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto | Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya. | a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang 5% (lima per seratus) per tahunnya; | 0 |
| | | | b. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat antara 5% (lima perseratus)-10% (sepuluh per seratus) per tahunnya; | 1 |
| | | | c. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata lebih dari 10% (sepuluh per seratus) pertahunnya. | 2 |
| 6. | Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Penanam Modal menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); | 0 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|---|---|
| | | | <p>b. Penanam Modal memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) namun belum dilaksanakan;</p> | 2 |
| | | | <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan sudah dilaksanakan.</p> | 4 |
| 7. | Pembangunan Infrastruktur | Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat | <p>a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;</p> <p>b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh</p> | |

| No. | KRITERIA | VARIABEL | INDIKATOR *) | NILAI*) |
|-----|---------------------------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); | 1 |
| | | | c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas Sosial dan Fasilitas umum. | 2 |
| 8. | Melakukan alih teknologi | Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Wonosobo dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh Penanam Modal | a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; | 0 |
| | | | b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); | 1 |
| | | | c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal. | 2 |
| 9. | Melakukan Industri Pionir | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang | a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); | 0 |

| No. | KRITERIA | VARIABEL | INDIKATOR *) | NILAI *) |
|-----|---|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | luas, memberi nilai tambah dan memperhatikan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah | <p>b. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> | <p>1</p> <p>2</p> |
| 10. | Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi | Penanam Modal melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi. | <p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD);</p> <p>b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);</p> <p>c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> | <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> |
| 11. | Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi | Penanam Modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi | <p>a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> | <p>0</p> <p>1</p> |

| No. | KRITERIA | VARIABEL | INDIKATOR *) | NILAI *) |
|--|---|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | c. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi. | 2 |
| 12. | Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri | Memanfaatkan Barang/Modal, dan mesin produksi dalam negeri | a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; | 0 |
| | | | b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus); | 1 |
| | | | c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh per seratus). | 2 |
| 14 | Berada didaerah terpencil, atau daerah tertinggal; | Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal | a. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di pusat wilayah | 0 |
| | | | b. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah tertinggal; | 1 |
| | | | c. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah terpencil. | 2 |
| *) <i>Lingkari parameter dan nilai yang sesuai</i> | | | | |

II. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

III. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk:

(.....) Pengurangan dan/atau keringanan Pajak Daerah.

IV. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk:

(.....) Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;

(.....) Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi;

(.....) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal;

(.....) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

V. Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak..... Jangka waktu insentif diberikan selama.....

Wonosobo,

Ketua Tim Verifikasi

(.....)

II. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WONOSOBO

Jalan T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo Kode Pos 56311 Telp. (0286) 321059

Fax. (0286) 321059 e-mail: dpmpstsp.wsb@gmail.com

Website: dpmpstsp.wonosobokab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR:

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telepon/HP :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telepon/HP :
Proyek :

Untuk mendapatkan insentif berupa:

(....) Pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal berupa)*:

- (....) Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;
- (....) Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
- (....) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal
- (....) Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan Daerah.

**) Berikan tanda \surd pada parameter yang sesuai*

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Wonosobo,

Ketua Tim Verifikasi

(.....)



BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL


I. SKALA PENENTUAN PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

| NO. | NILAI SKOR | KRITERIA | KETERANGAN |
|-----|------------|---------------|------------------|
| 1. | 0 - 9 | Sangat Rendah | Tidak Memperoleh |
| 2. | 10 - 20 | Rendah | Memperoleh |
| 3. | 21 - 30 | Sedang | Memperoleh |
| 4. | 31 - 38 | Tinggi | Memperoleh |

II. BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

| BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN | PRIORITAS RENDAH | PRIORITAS SEDANG | PRIORITAS TINGGI |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bentuk Insentif bagi Penanam Modal Baru | Pengurangan atau keringanan pokok, sanksi berupa denda/bunga pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar | Pengurangan atau keringanan pokok, sanksi berupa denda/bunga pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar | Pengurangan atau keringanan pokok, sanksi berupa denda/bunga pajak dan setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 50% (lima |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. | 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. | puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. |
| Bentuk Insentif bagi Penanam Modal Perluasan | Pengurangan atau keringanan pokok, sanksi berupa denda/bunga pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. | Pengurangan atau keringanan pokok, sanksi berupa denda/bunga pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. | Pengurangan atau keringanan pokok, sanksi berupa denda/bunga pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal. |
| Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal | 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal; | 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal; | 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal; |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi; 3. Percepatan perizinan Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal .</p> | <p>2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi; 3. Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal;</p> | <p>2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi; 3. Percepatan pelayanan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal ; 4. Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan daerah.</p> |
|--|---|---|---|



BUPATI WONOSOBO,
AFIF NURHIDAYAT
AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

| | |
|--|--|
| Nomor : Lamp : 1 (satu) bendel Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal | Kepada: Yth. Bupati Wonosobo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di- WONOSOBO |
|--|--|

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

| | |
|--|--|
| Nama Badan Usaha | |
| Bidang Usaha | |
| Jumlah Tenaga Kerja Tetap | |
| Jenis Insentif yang Diperoleh | 1. a. b. |
| Jenis Kemudahan yang Diperoleh | 1. a. b. |
| Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan | Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp. |
| | Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan: Rp. |
| Penggunaan Insentif *) | 1. Pembelian Bahan Baku |
| | 2. Restrukturisasi Mesin Produksi |
| | 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan |
| | 4. Penambahan Biaya Promosi Produk |
| | 5. Lainnya |

*) *Lingkari yang sesuai*

2. PENGELOLAAN USAHA

| | |
|--|---|
| BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA | |
| Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif / kemudahanorang |
| | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan.....orang |
| Peningkatan kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan.....orang |
| | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan.....orang |
| BIDANG PRODUKSI | Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan..... |
| | Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif |
| BIDANG PEMASARAN | Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi |
| | Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi |

*) *Lingkari yang sesuai*

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

| Tahun ke | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|----------|-----------------|------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda O)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

4. PENGELOLAAN USAHA

| | |
|--|---|
| BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA | |
| Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif / kemudahanorang |
| | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan.....orang |
| Peningkatan kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan.....orang |
| | Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan.....orang |
| BIDANG PRODUKSI | Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan..... |
| | Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif |
| BIDANG PEMASARAN | Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi |
| | Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi |

*) Lingkari yang sesuai

5. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

| Tahun ke | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|----------|-----------------|------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan:

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda O)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pimpinan Perusahaan,

.....



BUPATI WONOSOBO,

ABIF NURHIDAYAT